



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Unit Sungai Cuka, Kantor Cabang Pelaihari, tempat kedudukan di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DINI RISTIANI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelaihari;
- DWIKA AHMAD NOVIANTO** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT KINTAP Kantor Cabang Pleihari;
- M. NASRULLAH** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT KINTAP Kantor Cabang Pleihari;
- AHMAD SULTAN MA'SUMI** Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pelaihari;

semuanya memilih domisili hukum pada alamat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelaihari, di Jalan Pancasila No. 2A Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 14 Nopember 2024 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pelaihari yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Nopember 2024 Nomor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/Leg/SK/2024 PN Pli, selaku Penggugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SOBIRIN, bertempat tinggal Jl. TSM Pasir Putih RT.006//RW.003 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

dan

YUNI ASTUTI, bertempat tinggal Jl. TSM Pasir Putih RT.006//RW.003 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Nopember 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 14 Nopember 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Bahwa antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua pada Hari Selasa, Tanggal 27 Oktober 2015, Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

2) Bahwa dalam addendum Tergugat I dan Tergugat II bersedia mengangsur pinjaman dengan Angsuran setiap 1 bulan berikut bunganya sebesar Rp. 2.739.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) -----

3) Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SPORADIK Nomor : 593/09/Spord-Pem/X/2015 A.n SOBIRIN, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- b. SPORADIK Nomor : 593/08/Spord-Pem/X/2015 A.n SOBIRIN, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- c. SPORADIK Nomor : 593/06/Spord-Pem/X/2015 A.n YUNI ASTUTI, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 95 A.n PONIYEM, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Tanah Laut

tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. -----

4) Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya,-----

5) Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.88/7151/10/2015 Tanggal 27 Oktober 2015.**-----

6) Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok dan bunga sebesar **Rp. 103.727.992,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.**-----

7) Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli



bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut. -----

8) Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.-----

9) Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar **Rp. 2.739.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** selama 60 bulan dan Faktanya Tergugat tidak membayar sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar **Rp. 103.727.992,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)**-----

10) Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp. 103.727.992,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)** -----

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 103.727.992,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPORADIK Nomor : 593/09/Spord-Pem/X/2015 A.n SOBIRIN, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- SPORADIK Nomor : 593/08/Spord-Pem/X/2015 A.n SOBIRIN, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- SPORADIK Nomor : 593/06/Spord-Pem/X/2015 A.n YUNI ASTUTI, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 95 A.n PONIYEM, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.

yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam :

- SPORADIK Nomor : 593/09/Spord-Pem/X/2015 A.n SOBIRIN, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- SPORADIK Nomor : 593/08/Spord-Pem/X/2015 A.n SOBIRIN, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- SPORADIK Nomor : 593/06/Spord-Pem/X/2015 A.n YUNI ASTUTI, Desa Asam-Asam. Kecamatan Jorong, Tanah Laut.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 95 A.n PONIYEM, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Tanah Laut.

berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 18 Nopember 2024, Penggugat hadir menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli



lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa para pihak berencana untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian di luar pengadilan dan akan ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*",

oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan dalam persidangan tersebut Tergugat juga tidak hadir, maka dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Pli oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini dan oleh karena Penggugat akan menanggung seluruh biaya perkara tersebut, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin** tanggal **18 Nopember 2024**, oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli tertanggal 18 Nopember 2024 tentang Penunjukan Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Rahman, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp28.000,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Pencabutan		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
Jumlah	:	Rp168.000,00;
(seratus enam puluh delapan ribu Rupiah);		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Pli